

## Analisis Peran Sekolah dalam Perlindungan Hak Anak di Sekolah Dasar

Denis Alfian, Eko Handoyo, Edi Waluyo

Universitas Negeri Semarang  
alfiandenis12@students.unnes.ac.id

---

### Article History

accepted 1/2/2025

approved 1/3/2025

published 30/5/2025

---

### Abstract

*Child rights protection in schools is crucial for creating a safe and supportive environment for children's development. This study aims to analyze the role of schools in protecting children's rights at SD Negeri 6 Arjawinangun, focusing on school policies, educator behavior, implemented programs, and students' perceptions of safety and respect for their rights. A qualitative descriptive approach was used to gain an in-depth understanding of how child rights protection principles are applied in primary schools. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and document analysis of school policies and programs. The findings show that SD Negeri 6 Arjawinangun has implemented several policies and programs that support child rights protection, such as establishing a Child Protection Team and training for teachers. However, challenges include limited teacher training in child protection, lack of parental involvement, and weak reporting systems for child rights violations. The study concludes that although the school shows strong commitment to child rights protection, further efforts are needed to address these challenges and ensure more effective and sustainable child rights protection in schools.*

**Keywords:** *child rights protection, SD Negeri 6 Arjawinangun, child-friendly education, school culture*

### Abstrak

Perlindungan hak anak di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah dalam melindungi hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun, dengan fokus pada kebijakan sekolah, sikap dan perilaku pendidik, program-program yang dijalankan, serta persepsi siswa terhadap rasa aman dan penghargaan atas hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip perlindungan hak anak diterapkan di sekolah dasar. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan dan program sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 6 Arjawinangun telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung perlindungan hak anak, seperti pembentukan Tim Perlindungan Anak dan pelatihan untuk guru. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pelatihan guru dalam perlindungan anak, kurangnya partisipasi orang tua, dan rendahnya sistem pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada komitmen yang kuat dari pihak sekolah, upaya lebih lanjut dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan perlindungan hak anak di sekolah lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** perlindungan hak anak, SD Negeri 6 Arjawinangun, pendidikan ramah anak, budaya sekolah



## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak, baik dari sisi intelektual, emosional, sosial, maupun moral (Rufaedah, 2020). Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga bertindak sebagai institusi sosial yang berperan dalam melindungi hak-hak anak (Latif et al, 2021). Perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terciptanya kondisi yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Hak anak dalam pendidikan meliputi hak atas perlakuan yang adil, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis (Eviana, 2023). Sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran sekolah dalam perlindungan hak anak sangat strategis karena sekolah menjadi salah satu lingkungan pertama setelah keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak (Utami et al, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan berbagai elemen lainnya yang dapat mendukung maupun menghambat pemenuhan hak-hak mereka (Akbar et al, 2024). Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus memahami konsep perlindungan anak secara holistik, tidak hanya dengan menghindari tindakan kekerasan, namun juga dengan memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara, merasa dihargai, dan terlindungi dari perlakuan yang merugikan (Putri, 2024). Sekolah sebagai institusi pendidikan dan sosial memiliki posisi yang unik karena di satu sisi memiliki struktur formal yang memungkinkan penerapan regulasi secara sistemik, dan di sisi lain merupakan bagian dari kehidupan sosial anak yang penuh interaksi emosional (Mahrus, 2021).

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perlindungan hak anak di lingkungan sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah, terutama di tingkat dasar, belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak secara konsisten (Husnunnadia & Slam, 2024). Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak anak, baik berupa kekerasan fisik oleh oknum pendidik, perundungan antar siswa, diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, hingga pengabaian terhadap kebutuhan khusus anak-anak tertentu (Berliani, 2023). Selain itu, dalam beberapa kasus, sekolah kurang memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan atau menangani pelanggaran hak anak, sehingga permasalahan yang ada seringkali tidak tertangani dengan baik (Antoni et al, 2024). Rendahnya tingkat literasi mengenai perlindungan anak di kalangan pendidik serta kurangnya pelatihan terkait perlindungan anak semakin memperparah situasi ini (Ramadhan & Novitasari, 2023).

Dalam upaya memahami bagaimana perlindungan hak anak diimplementasikan di tingkat sekolah dasar, SD Negeri 6 Arjawinangun dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain bahwa SD Negeri 6 Arjawinangun merupakan sekolah negeri yang memiliki jumlah siswa representatif dari berbagai latar belakang sosial ekonomi serta menunjukkan komitmen dalam mendukung program-program perlindungan anak yang digagas oleh pemerintah daerah. Selain itu, sekolah ini terletak di wilayah Arjawinangun yang memiliki dinamika sosial tersendiri, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat tetapi mulai terpengaruh oleh modernisasi sosial dan budaya. Kondisi ini menjadi latar yang menarik untuk mengkaji integrasi konsep perlindungan hak anak dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran sekolah dalam perlindungan hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun. Analisis ini mencakup kajian terhadap kebijakan sekolah, sikap dan perilaku pendidik, program-program yang dijalankan, serta persepsi siswa terhadap rasa aman dan penghargaan atas hak mereka. Fokus analisis tidak hanya pada aspek formal seperti dokumen kebijakan, melainkan juga pada implementasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sekolah berperan dalam melindungi hak anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat upaya perlindungan tersebut.

Dengan memahami dan mengkaji lebih dalam bentuk serta implementasi peran sekolah dalam perlindungan hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun, penelitian ini juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya target untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak (Humaida et al, 2020). Perlindungan hak anak di sekolah bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bagian integral dalam membangun generasi masa depan yang unggul. Anak-anak yang haknya dihargai dan dilindungi sejak dini akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, berempati, dan memiliki kapasitas kontribusi positif terhadap masyarakat (Ayuningtyas et al, 2022). Oleh karena itu, sekolah perlu mengarahkan semua aspek kegiatannya tidak hanya pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada penghargaan dan perlindungan hak-hak peserta didik.

Dalam upaya perlindungan tersebut, inovasi-inovasi yang diterapkan oleh SD Negeri 6 Arjawinangun juga menjadi fokus perhatian. Berbagai kebijakan internal yang mendukung perlindungan anak, pelatihan guru mengenai hak anak, serta mekanisme responsif terhadap kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak menjadi bagian penting dari praktik perlindungan hak anak di sekolah (Azizah et al, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sekolah mengimplementasikan perlindungan hak anak melalui kebijakan dan program-program yang ada, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Anak-anak merupakan aset masa depan bangsa yang keberlangsungan dan kemajuannya sangat bergantung pada bagaimana hak-hak mereka dihargai dan dilindungi sejak dini. Melindungi hak anak dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih adil, damai, dan sejahtera (Amrullah, 2023).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran sekolah dalam perlindungan hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun (Utomo et al, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara alami dan kontekstual, sesuai dengan dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah (Firmansyah & Masrun, 2021). Lokasi penelitian difokuskan di SD Negeri 6 Arjawinangun, sebuah sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa, sementara objek penelitian meliputi kebijakan serta praktik sekolah dalam upaya perlindungan hak anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas sekolah yang relevan, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala sekolah dan guru, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi sekolah, termasuk peraturan internal, program kegiatan, dan laporan penanganan kasus yang berkaitan dengan hak anak. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Saadah et al, 2023). Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola tindakan, pemahaman, serta hambatan yang dihadapi

sekolah dalam melaksanakan peran perlindungan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 6 Arjawinangun telah memiliki berbagai kebijakan dan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perlindungan hak anak. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen formal seperti tata tertib sekolah, program kerja tahunan, serta peraturan kepala sekolah yang mendasarkan pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk program-program rutin maupun insidental yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan inklusif. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pengintegrasian prinsip ramah anak dalam seluruh kegiatan sekolah, mulai dari proses belajar-mengajar hingga interaksi sosial antar siswa dan antara siswa dengan guru. Kebijakan ini diwujudkan melalui pendekatan disiplin positif, pembentukan tim perlindungan anak di sekolah, serta penyusunan kode etik bersama antara guru dan siswa.

Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mendorong pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dalam wawancara mendalam, kepala sekolah menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah menciptakan kultur sekolah yang aman secara emosional dan fisik bagi semua peserta didik. Untuk itu, ia aktif dalam merancang kebijakan, memfasilitasi pelatihan guru tentang pengasuhan positif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap praktik-praktik pembelajaran yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa. Kepala sekolah juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk perundungan atau kekerasan verbal yang kadang masih terjadi di lingkungan sekolah. Sementara itu, guru sebagai pelaksana utama pendidikan sehari-hari di kelas juga menunjukkan peran yang signifikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengasuh, pelindung, dan pengarah moral siswa. Mereka telah dilatih untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memberikan pendekatan yang suportif, serta merujuk siswa yang memerlukan bantuan psikososial ke pihak yang kompeten seperti konselor atau wali kelas senior.

Untuk menunjang pelaksanaan perlindungan anak secara konkret, SD Negeri 6 Arjawinangun menjalankan beberapa program penunjang yang bersifat preventif dan edukatif. Program-program tersebut mencakup layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara terjadwal oleh guru bimbingan konseling, kegiatan pembiasaan positif seperti “pagi saling sapa” antara guru dan siswa untuk membangun kelekatan emosional, serta pelatihan karakter berbasis nilai-nilai budaya dan agama lokal. Sekolah juga mengadakan kegiatan luar kelas seperti senam bersama, lomba kebersihan kelas, serta pelatihan anti-bullying melalui kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten dan lembaga perlindungan anak lokal. Dalam dokumen program sekolah tahun 2023/2024, tercatat bahwa lebih dari 70% siswa telah mengikuti minimal satu sesi konseling atau kegiatan penguatan karakter yang bertujuan membentuk sikap empati dan saling menghargai antarsesama.

**Tabel 1. Ringkasan Program dan Kebijakan Utama**

Jenis Program/Kebijakan	Deskripsi Singkat	Pelaksana	Frekuensi
Tim Perlindungan Anak Sekolah	Tim kecil berisi guru dan staf untuk deteksi dini dan penanganan kasus kekerasan	Kepala Sekolah & Guru	Aktif sepanjang tahun
Layanan Bimbingan dan Konseling	Pendekatan individual dan kelompok untuk permasalahan emosional/sosial siswa	Guru BK dan Wali Kelas	Minimal 1x/bulan
Pelatihan Karakter dan Nilai	Penanaman nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, dan empati melalui kegiatan kelas	Guru Kelas	Tiap semester
Kampanye Anti-Perundungan	Edukasi tentang dampak bullying dan cara menghentikannya	OSIS dan Guru Pendamping	2–3 kali/tahun
Kode Etik Guru-Siswa	Aturan interaksi yang disepakati bersama	Kepala Sekolah & Komite Sekolah	Evaluasi tahunan

SD Negeri 6 Arjawinangun telah memiliki kebijakan dan program pendukung perlindungan hak anak yang cukup sistematis. Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap komponen pelaksana, capaian, dan tantangan yang menyertainya. Selain keberadaan program, penting pula memperhatikan tingkat keterlibatan aktor serta hasil yang dicapai berdasarkan indikator perlindungan hak anak, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun lingkungan sosial siswa.

Tabel sebelumnya telah menjelaskan program inti sekolah dalam hal perlindungan anak. Sebagai pelengkap, Tabel 2 yang akan merinci peran aktor sekolah dalam mendukung perlindungan anak, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian.

**Tabel 2. Peran Aktor Sekolah dalam Perlindungan Hak Anak**

Aktor Sekolah	Peran Utama	Bentuk Kegiatan Nyata	Tingkat Keterlibatan
Kepala Sekolah	Pengambil kebijakan, penggerak budaya sekolah ramah anak	Penyusunan SOP anti-kekerasan, pelatihan guru, monitoring	Tinggi
Guru Kelas & Mata Pelajaran	Pelaksana langsung kebijakan, pembimbing siswa	Pendekatan disiplin positif, pemantauan perilaku siswa	Tinggi
Guru BK	Pendamping psikososial siswa	Layanan konseling, mediasi konflik	Sedang
Komite Sekolah	Dukungan kebijakan dan kontrol masyarakat	Evaluasi program, penyuluhan orang tua	Rendah
Siswa	Agen perubahan dan peer educator	Kampanye anti-bullying, kelompok diskusi	Sedang

Kepala sekolah memainkan peran dominan karena menjadi penentu arah kebijakan internal sekolah. Keterlibatan aktif kepala sekolah ditunjukkan melalui inisiasi pelatihan, pembentukan Tim Perlindungan Anak, serta sosialisasi kode etik. Guru, sebagai pelaku utama dalam ruang kelas, telah mengadopsi pendekatan ramah anak, meskipun masih terdapat perbedaan antar individu dalam implementasinya. Guru Bimbingan Konseling

(BK), meskipun tidak tersedia secara penuh, masih berperan strategis dalam menangani kasus-kasus emosional atau perilaku berat. Sementara itu, partisipasi dari Komite Sekolah masih minim. Komite cenderung bersifat administratif dan belum berperan aktif dalam penyuluhan perlindungan anak kepada orang tua. Padahal, partisipasi keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam pendidikan berbasis hak anak (Riyanti & Raharjo, 2021). Dari sisi hasil atau capaian perlindungan anak, sekolah menunjukkan sejumlah indikator positif, baik dalam aspek kesejahteraan psikososial siswa, suasana sekolah, maupun tingkat pelaporan kasus.

**Tabel 3. Capaian Implementasi Perlindungan Anak di SD Negeri 6 Arjawinangun (2023)**

Indikator Perlindungan Anak	Capaian	Sumber Data	Keterangan
Jumlah laporan kekerasan (fisik/verbal) siswa	3 kasus (dalam 12 bulan)	Laporan Tim Perlindungan Anak	Seluruh kasus telah ditangani secara mediasi
Tingkat partisipasi siswa dalam program karakter	± 85% siswa mengikuti aktif	Dokumentasi Program Sekolah	Terutama pada kelas 3–6
Kepuasan siswa terhadap lingkungan belajar (survey)	4.3 dari skala 5	Survey internal (Desember 2023)	Indikator kenyamanan, keamanan, dan keterlibatan
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan perlindungan	9 dari 11 guru	Daftar Kehadiran Pelatihan Sekolah	Pelatihan oleh Dinas Pendidikan setempat

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka laporan kekerasan relatif rendah, menunjukkan kemungkinan kondisi sekolah yang relatif aman, atau bisa juga mencerminkan kurangnya pelaporan akibat belum maksimalnya sistem pengaduan. Angka partisipasi siswa dalam kegiatan pembentukan karakter mencapai 85%, menandakan keterlibatan tinggi dalam proses pendidikan afektif. Kepuasan siswa juga menunjukkan tren positif dengan nilai rata-rata 4.3 dari 5, menunjukkan persepsi siswa terhadap lingkungan sekolah yang suportif. Namun, hal ini tetap perlu ditelaah secara longitudinal untuk melihat kestabilan kondisi tersebut dalam jangka panjang.

Meskipun berbagai program telah dijalankan dengan cukup baik, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam konsep perlindungan anak. Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus dalam bidang ini, sehingga masih terdapat variasi dalam implementasi pendekatan ramah anak di kelas. Selain itu, keterbatasan tenaga konselor profesional juga menjadi kendala, karena beban layanan konseling masih ditanggung oleh guru kelas atau wali kelas yang memiliki keterbatasan waktu. Tantangan kedua adalah minimnya partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sebagian besar orang tua masih memandang bahwa tanggung jawab mendidik dan melindungi anak sepenuhnya berada di tangan sekolah, sehingga sinergi antara lingkungan keluarga dan sekolah belum optimal (Purandina, 2020).

Tantangan berikutnya adalah terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Walaupun sekolah memiliki program perlindungan anak, mekanisme evaluasi berbasis data belum sepenuhnya berjalan. Tidak semua kasus pelanggaran hak anak terdokumentasikan dengan baik, dan tidak semua anak yang mengalami kekerasan secara emosional berani melapor karena takut mendapat stigma dari teman atau guru. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang lebih ramah anak, seperti kotak aspirasi atau hotline anonim internal sekolah. Selain itu, pengaruh budaya lokal yang cenderung permisif

terhadap kekerasan verbal masih cukup kuat. Beberapa bentuk kekerasan seperti ejekan atau hinaan dianggap lumrah oleh sebagian guru atau siswa, sehingga tidak selalu ditindak sebagai pelanggaran hak anak. Budaya ini perlu diubah melalui pendekatan pendidikan yang berkelanjutan serta sosialisasi intensif kepada seluruh warga sekolah.

Hasil temuan ini sejalan dengan Izzah et al (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan anak di sekolah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, serta keberadaan sistem dan budaya sekolah yang mendukung. SD Negeri 6 Arjawinangun menunjukkan komitmen awal yang baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, partisipasi keluarga, dan penguatan sistem monitoring. Temuan ini juga memperkuat hasil riset Rohmah et al (2024) yang menyebutkan bahwa lingkungan pendidikan yang melindungi hak anak tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai-nilai dan praktik sehari-hari yang diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sekolah dalam perlindungan hak anak di SD Negeri 6 Arjawinangun telah berkembang ke arah positif melalui kebijakan, program, dan komitmen yang nyata dari pimpinan dan guru. Namun, peran tersebut masih menghadapi tantangan yang memerlukan dukungan lintas pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar aman, inklusif, dan menghargai setiap hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SD Negeri 6 Arjawinangun telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan perlindungan hak anak melalui kebijakan, program, serta keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru. Kebijakan seperti pembentukan Tim Perlindungan Anak, layanan konseling, pendekatan disiplin positif, dan pelatihan karakter telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak. Kendati demikian, tantangan masih ditemukan, khususnya pada aspek partisipasi orang tua, keterbatasan kapasitas guru dalam memahami isu perlindungan anak, serta lemahnya sistem pemantauan dan pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di sekolah tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu ditopang oleh budaya sekolah yang konsisten serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi lebih dalam terhadap peran keluarga dan komunitas lokal dalam menunjang perlindungan anak serta pengembangan sistem monitoring berbasis data yang partisipatif dan inklusif. Sekolah dasar sebagai institusi pendidikan awal harus menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, L. P., Sumardi, L., Alqadri, B., & Nurmalisa, Y. (2024). Eksistensi Sekolah Pesisir Juang Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Pesisir Di Lingkungan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5(4), 834-840. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v5i4.512>
- Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(4), 319-336. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.1001>
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>
- Ayuningtyas, D., Putra, R. S., & Defyanti, D. (2022). Pendidikan inklusi dalam pembelajaran beyond centers and circle time (BCCT) di PAUD terpadu Griya ceria banda Aceh. *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 23-39. <https://doi.org/10.47766/seulanga.v3i1.309>
- Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>
- Berliani, L. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825-840. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2982>
- Evianah, N. (2023). Pentingnya sekolah ramah anak sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3216-3224. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11500>
- Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159. Retrieved from <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/46>
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan bullying di sekolah: Mengimplementasikan pendidikan dan kewarganegaraan untuk penguatan hak dan kewajiban anak. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 28-42. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp28-42>
- Izzah, N., Setianti, Y., & Tiara, O. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak di sekolah inklusi. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272-284. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>
- Latif, M. A., Rosyidi, M. H., & Khoiriah, R. (2021). Sekolah Ramah Anak Berintegritas Pesantren. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 16(2), 118-131. <https://doi.org/10.55352/uq.v16i2.142>
- Mahrus, M. (2021). Manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 41-80. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59>
- Purandina, I. P. Y. (2020). Pendidikan karakter tumbuh subur di lingkungan keluarga selama pandemi COVID-19. *COVID-19: Perspektif Pendidikan*, 11(1), 99-114. <https://doi.org/10.35905/kur.v9i1.175>
- Putri, H. A. (2024). Menciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Nyaman di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 754-767. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1.14536>
- Ramadhan, A., & Novitasari, K. (2023). Strategi pengembangan literasi ekonomi berbasis digital terhadap regulasi pemberdayaan perilaku sosial dan sumber daya manusia di era industri 4.0. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-25. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.10>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset based community development dalam program corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112-126. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>

- Rohmah, I. I., Isnaeni, W. Y., Happyana, L. A., & Dausat, M. J. (2024). Manajemen Mutu Internal Dalam Membangun Satuan Pendidikan Ramah Anak Di Ra Perwanida. *Hijri*, 13(2), 353-365. <http://dx.doi.org/10.30821/hijri.v13i2.22254>
- Rufaedah, E. A. (2020). Peranan pendidikan agama dalam keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak-anak. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 1(1), 8-25. <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i1.2>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Utami, I., Khansa, A. M., & Devianti, E. (2020). Analisis pembentukan karakter siswa di sdn tangerang 15. *Fondatia*, 4(1), 158-179. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v4i1.466>
- Utomo, W. A., Refiane, F., Nugroho, A. A., & Maryati, M. (2023). Pemahaman Hak dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 826-830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>